

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBERIAN CUTI BERSYARAT DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI ANAK BINAAN

*I Made Jody Wardana Pidada¹, I Nyoman Suarna², Dwi Ratna Kamala Sari
Lukman³*

1,2,3) Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

Email: jodywardana303@gmail.com, suarna70@gmail.com, adedwilukman@iahn-gdepudja.ac.id

Abstract

Parole is one of the rights for every prisoner, but in some cases the application for release often encounters obstacles and there are even prisoners who fail to obtain parole which is their right. So then this research is aimed at obtaining information about what factors influence and become obstacles in granting parole (Conditional Leave and Parole) for foster children, especially those in the Central Lombok Children's Special Development Institute (LPKA). This research is empirical normative. The data in this study were obtained by researchers through observation, interviews, documentation, and literature study methods. Which then the data is analyzed using a statutory approach, a case approach, and a sociological approach which is then presented using a qualitative descriptive method with argumentative analysis. The results showed that the main factors in free conditions for foster children are: 1) internal factors, namely the behavior of the child while in the Central Lombok LPKA, and 2) external factors, namely the condition of the community environment around the location of the foster children. As well as the obstacles in the implementation of this parole are procedural obstacles (technical factors) and obstacles from the families of foster children who are slow to complete the parole documents of the foster children concerned (non-technical factors).

Keywords: Prisoners, Parole, and Conditional Leave

Abstrak

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak bagi setiap anak binaan masyarakat, namun dalam beberapa kasus pengajuan bebas tersebut sering menemui hambatan bahkan terdapat anak binaan yang gagal memperoleh bebas bersyarat yang menjadi haknya tersebut. Maka kemudian penelitian ini ditujukan guna mendapatkan informasi tentang faktor apa saja yang mempengaruhi serta yang menjadi penghambat dalam pemberian bebas bersyarat (Cutit Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat) bagi anak binaan khususnya yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah. Penelitian ini bersifat normatif empiris. Data dalam penelitian ini peneliti peroleh dengan melalui metode pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Yang mana kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis yang kemudian disajikan dengan metode deskriptif kualitatif dengan analisis argumentatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi faktor utama dalam bebas bersyarat bagi anak binaan adalah : 1) faktor internal, yaitu kelakuan anak tersebut saat berada didalam LPKA Lombok Tengah, dan 2) faktor eksternal, yaitu kondisi lingkungan masyarakat sekitar lokasi anak binaan berasal. Serta yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bebas bersyarat

ini ada lah hambatan prosedural (faktor teknis) dan hambatan dari keluarga anak binaan yang lamban melengkapi dokumen bebas bersyarat anak binaan yang bersangkutan (faktor nonteknis).

Kata kunci: Anak Binaan, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat

Pendahuluan

Di Indonesia, generasi muda memegang peran penting dalam kelangsungan pembangunan nasional. Namun, realitanya Indonesia masih menghadapi tingginya angka kenakalan remaja, dengan 1.986 anak yang menjadi narapidana pada tahun 2022 (Sistem Database Pemasarakatan, 2022). Lembaga yang membina anak yang melanggar hukum adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Lembaga ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. Pembinaan bagi anak binaan dilaksanakan di dalam LPKA berdasarkan pada sebuah konsep pamasarakatan yang bertujuan memberikan pembimbingan kepada anak binaan pamasarakatan agar anak binaan tersebut dapat menyadari kesalahan yang ia perbuat, memperbaiki diri, serta tidak mengulangi kembali tindak pidana kejahatan di kemudian hari.

Ketika menjalani masa pembinaan didalam LPKA, anak binaan akan memperoleh program pembinaan antara lain program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang mana nantinya hal ini diharapkan dapat membangun kembali kepercayaan diri anak binaan saat diintegrasikan kembali ke masyarakat nantinya.

Dalam Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Ham nomor 3 tahun 2018 tentang tata cara pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat disebutkan bahwa program pembinaan untuk mengembalikan anak binaan ke masyarakat antara lain berupa pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) atau disebut juga sebagai program integrasi. Integrasi merupakan sebuah program terhadap anak binaan pamasarakatan dengan cara mengintegrasikan/membaurkan kembali anak binaan dengan masyarakat yang bertujuan mengembalikan anak binaan kedalam masyarakat sehingga mereka dapat berperan kembali didalam masyarakat secara bebas dan bertanggungjawab.

Merujuk pada hal diatas, maka sudah seharusnya LPKA memenuhi hak yang terdapat pada anak binaan sehingga nanti ketika mereka telah usai menjalani

masa pidananya, mereka dapat bergaul, berkumpul, dan beradaptasi dengan masyarakat Dalam pelaksanaannya di lapangan khususnya di LPKA Lombok Tengah Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB) ini diberikan kepada anak binaan yang sudah memenuhi syarat-syarat berupa telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidananya, berkelakuan baik sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan terakhir serta melengkapi syarat-syarat administratif dan substantif lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Semua anak binaan LPKA Lombok Tengah nantinya akan diusulkan untuk mem- peroleh Pembebasan Bersyarat (PB) atau Cuti Bersyarat (CB) berdasarkan prosedur yang telah ada apabila telah memenuhi semua persyaratan yang ada. Namun pada kenyataannya, di LPKA Lombok Tengah tidak semua proses pengusulan ini berjalan dengan lancar. Terdapat pula hambatan-hambatan yang bahkan dapat menyebabkan anak binaan tidak dapat diusulkan untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) dan Cuti Bersyarat (CB).

Hal tersebut dikarenakan Banyak dari mereka yang melakukan pelanggaran terhadap aturan disiplin yang berlaku saat berada di LPKA Lombok Tengah, hingga melakukan aksi percobaan melarikan diri yang mana hal ini tergolong dalam perbuatan melanggar disiplin. Semua tindakan pelanggaran disiplin memiliki konsekuensinya masing-masing. Disamping pelanggaran disiplin tersebut, syarat-syarat administratif juga kerap menjadi permasalahan bagi anak binaan dalam proses pengajuan cuti bersyarat (CB) maupun pembebasan bersyarat (PB), Semua jenis tindakan pelang- garan disiplin maupun kelengkapan administratif ini tentunya memiliki dampak atau pengaruhnya masing-masing bagi anak binaan, termasuk juga didalamnya berpengaruh kepada program pemberian cuti bersyarat (CB) dan pembebasan bersyarat (PB). Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian "Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Cuti Bersyarat & Pembebasan Bersyarat" dengan tujuan agar memahami faktor yang mempengaruhi pemberian cuti ber- syarat (CB) & pembebasan bersyarat (PB) sehingga anak binaan di LPKA Lombok Tengah tidak ada lagi yang gagal dalam pengusulan hak nya.

Metode

Dalam penelitian ini, penelitian yang digunakan bersifat Normatif dan Empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah yang berlokasi di Jalan Tojong-jong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan beberapa Teknik dalam mengumpulkan data guna memperoleh sumber data yang terpercaya untuk kepentingan penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut : a) Observasi, Teknik ini dilakukan dengan mengamati melalui penginderaan langsung terhadap sebuah situasi dan kondisi suatu objek penelitian. b) Wawancara Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan Kemudian metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ialah metode Purposive Sampling. dan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah Anak Binaan LPKA Lombok Tengah dan responden atau sampel dalam penelitian ini adalah : Petugas Pemasarakatan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah; Orang tua anak binaan LPKA Lombok Tengah; Masyarakat terkait yang berada disekitar lingkungan tempat tinggal anak binaan. c) Dokumentasi, merupakan sebuah teknik sederhana namun memiliki kelebihan dalam menggunakan sebuah nilai atau kepercayaan sebagai sebuah bukti keikutsertaan/keterlibatan peneliti dalam melakukan penelitian; d) Studi Pustaka Metode ini menekankan pada kegiatan menelaah suatu sumber pustaka dengan cara membaca literatur kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan diteliti.

Pada penelitian ini peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dianalisis dengan analisis argumentatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya. Sedangkan analisis argumentatif merupakan sebuah proses memperkuat suatu pengakuan melalui analisis berpikir yang kritis dengan didasarkan pada dukungan bukti-bukti dan alasan yang logis. Data yang akan disajikan pada bab ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang mana akan diuraikan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Lombok Tengah yang beralamat di Jalan Tojong-ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, peneliti mendapatkan beberapa informasi bahwa Anak binaan LPKA Lombok Tengah saat observasi dilakukan berjumlah 64 (enam puluh empat) orang berjenis kelamin laki-laki dengan usia antara 14-18 tahun dan berasal dari berbagai macam daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) serta berbagai macam latar belakang kasus.

Dalam hal pemenuhan hak-hak anak binaan sebagian besar menjadi tugas petugas seksi pembinaan yang mana memastikan anak mendapatkan pembinaan, jaminan kesehatan, hingga pengusulan cuti bersyarat (CB)/ pembebasan bersyarat (PB) yang menjadi hak masing-masing anak binaan selama berada didalam LPKA Lombok Tengah.

Kemudian, dalam proses pengusulan cuti bersyarat (CB) dan pembebasan bersyarat (PB) petugas pembinaan akan melakukan pendataan kepada masing-masing anak binaan yang telah memenuhi syarat untuk kemudian diusulkan untuk CB atau PB nya. Didalam Pasal 89 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 tentang tata cara pemberian pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat disebutkan bahwa anak yang memenuhi standar dan sedang menjalani masa hukuman di LPKA dapat diberikan pembebasan bersyarat, apabila : a) telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) masa pidana; b) telah bertindak terhormat selama menjalani pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir, yang diperhitungkan sebelum 1/2 (satu per dua) dari pidana serta beberapa persyaratan administratif lainnya antara lain harus melalui sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) melalui dokumen litmas (penelitian kemasyarakatan), Surat Jaminan Keluarga serta berkas-berkas administrasi lainnya.

DATA JUMLAH USULAN INTEGRASI 2024						
No.	Jenis	Januari	Februari	Maret	April	Mei

	Integrasi					
1	CB	4	1	-	1	2
2	PB	7	2	-	5	4
3	CMB	-	-	-	-	-
4	CMK	-	-	-	-	-

Sumber : Data Pembinaan LPKA Lombok Tengah tahun 2024

Tabel 1. Data Jumlah Usulan Integrasi di LPKA Lombok Tengah

Berdasarkan data diatas, selama tahun 2024 ini sudah ada sebanyak 26 anak yang diusulkan integrasi dengan rincian 8 anak diusulkan cuti bersyarat (CB) dan 18 anak diusulkan pembebasan bersyarat (PB). Namun, dari hasil observasi ini ditemukan adanya anak binaan yang gagal mendapatkan haknya dalam hal ini adalah cuti bersyarat (CB). Anak tersebut atas nama AS alias E (17 tahun) Nomor Register BIIA.10/A/2023 perkara Pencurian (Pasal 363 KUHP) dengan pidana selama 1 (satu) tahun. Hal tersebut terjadi lantaran hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) yang menjadi salah satu dokumen wajib dalam syarat pengusulan cuti bersyarat (CB) dan pembebasan bersyarat (PB) yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Mataram menyatakan bahwa AS alias E tidak direkomendasikan untuk diusulkan mendapatkan cuti bersyarat (CB)

Kemudian, guna melengkapi kebutuhan informasi terkait gugurnya usulan bersyarat yang diakibatkan oleh hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas), peneliti menemui pembimbing kemasyarakatan (PK) ahli muda Bapas Mataram Bapak Jery Agus Pratama, SH. Menurutnya, Litmas ini sendiri terdiri dari kegiatan pengumpulan informasi, data dan analisis yang dilakukan pada Klien pemasyarakatan, penjamin, lingkungan sosial dan pemerintah sekitar di tempat tinggal klien pemasyarakatan guna memperoleh informasi akurat yang dibutuhkan dalam menyusun laporan penelitian kemasyarakatan ini.

2. Pembahasan

Setelah melakukan wawancara dengan petugas di LPKA Lombok Tengah, peneliti menilai bahwa pemberian bebas bersyarat bagi anak binaan dilaksanakan

se-bagaimana yang telah diatur didalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa setiap anak binaan berhak atas Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat. Kemudian untuk mendapatkan hak-hak seperti yang tersebut diatas, anak binaan memerlukan sejumlah persyaratan, seperti berkelakuan baik, aktif mengikuti kegiatan pembinaan dan telah menunjukkan penurunan risiko (Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan) (J.H.Sinaulan, 2018).

Dalam Penelitian terdahulu oleh Dyana C. Jatnika, dkk yang berjudul "Resid- ivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat" menyatakan bahwa program reintegrasi yang diberikan kepada anak binaan dapat menimbulkan masalah baru yakni seperti pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sehingga anak kembali harus berhadapan dengan hukum dan berstatus sebagai residivis anak (Jatnika, 2021). Dalam mengumpulkan data, penelitian ini memakai metode studi kepustakaan yang mana dimulai dari penggalan data dan informasi dari dokumen-dokumen yang terkait berupa informasi dari buku, jurnal ilmiah, serta transkrip elektronik yang diperoleh dari internet.

Dalam penelitian ini, Dyana C. Jatmika selaku peneliti juga mengatakan bahwa kualitas hubungan anak binaan dengan keluarga menjadi buruk sebagai akibat dari terbatasnya frekuensi waktu dan tempat kunjungan bagi anak binaan dan keluargaketika berada didalam LPKA.

Memang dalam hal ini penelitian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai pemberian integrasi kepada anak binaan, namun peneliti tidak sejalan dengan penelitian tersebut. Yang pertama adalah, penelitian tersebut dalam mengumpulkan data hanya menggunakan studi kepustakaan tanpa terjun langsung kelapangan melihat kondisi yang sebenarnya terjadi. Yang kedua, Dyana C. Jatmika (2021) sebagai peneliti disana menyatakan pro- gram reintegrasi yang diberikan kepada anak binaan dapat menimbulkan adanya re- sidivis anak. Hal ini memberikan stigma negatif terhadap mantan anak binaan dan mengeneralisir bahwa setiap anak yang mendapatkan bebas bersyarat akan kembali mengulangi perbuatannya, sedangkan

menurut peneliti bagaimanapun manusia itu ketika dia diberikan haknya (bebas bersyarat) kemungkinan besar ia akan berubah dan melakukan kontemplasi sehingga secara bertahap ia akan mengalami perubahan baik perubahan yang didasari oleh keinginannya sendiri maupun perubahan yang di-pengaruhi oleh orang lain atau lingkungan sekitar (Yudhi Guntara Eka, 2017).

Selain itu, setiap orang termasuk anak binaan pasti akan dapat merubah sifatnya apabila mendapatkan perlakuan yang tepat terlebih lagi mereka masih memiliki masa depan yang panjang maka dari itu harus diberikan kesempatan serta menghilangkan stigma negatif terhadap mereka dimata masyarakat, sebagaimana yang disebutkan oleh Dedi Kurnia, dkk dalam penelitiannya yang berjudul "Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Bersyarat Bagi Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 di Lembaga Pembinaan Khusus AnakKlas II Pekanbaru" tahun 2020.

Penelitian oleh Dedi Kurnia, dkk tersebut dilaksanakan di LPKA Pekanbaru dengan melakukan pendekatan soisologis serta penelitiannya ini bersifat normatif dan empiris. Dalam penelitian ini, disebutkan bahwa di LPKA Pekanbaru yang menjadi permasalahan utama dalam pemberian bebas bersyarat adalah permasalahan administratif, yakni banyak anak binaan yang tidak dapat menghubungi anggota keluarganya sehingga ia sulit mendapatkan penjamin saat akan diusulkan bebas bersyarat, alhasil usulannya pun gugur (Dedi Kurnia, dkk, 2020). Peneliti merasa bahwa permasalahan tersebut serupa dengan permasalahan yang terjadi di LPKA Lombok Tengah, lokasi peneliti melaksanakan penelitian. Selanjutnya, Dedi Kurnia, dkk menyatakan dalam penelitiannya tersebut bahwa LPKA Pekanbaru menyikapi hambatan-hambatan dalam pengusulan bebas bersyarat terhadap anak binaan tersebut dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah Bapas Pekanbaru untuk dapat melakukan pendampingan yang lebih ekstra kepada klien anak dan diharapkan melakukan *tracing* atau penelusuran terhadap keluarga anak yang bersangkutan agar selanjutnya tidak ada lagi anak yang gugur usulan bebas bersyaratnya dikarenakan susah ditemukannya keluarga dekat anak binaan yang bersangkutan.

Peneliti merasa sejalan dengan apa yang disampaikan Dedi Kurnia, dkk ini karena bagaimanapun juga apa yang menjadi hak anak tersebut harus diusahakan agar mendapatkan suatu kepastian hak tersebut dapat diterima oleh

anak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mana dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Kemudian terkait adanya anak yang gagal dalam pengusulan bebas bersyarat, peneliti menilai bahwa pemberian bebas bersyarat bagi anak binaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

- a) Faktor internal, yakni faktor yang berasal dari dalam LPKA, seperti keaktifan anak binaan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh petugas LPKA Lombok Tengah, dan kepatuhan anak binaan dalam melaksanakan tata tertib selama berada didalam LPKA Lombok Tengah. Peneliti kemudian mengkaji bahwasanya yang dimaksud sebagai keaktifan disini ialah tingkat partisipasi anak binaan dalam mengikuti setiap kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA Lombok Tengah, dimana setiap anak binaan diwajibkan untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pembinaan yang telah diprogramkan karena kembali lagi bahwa segala program pembinaan yang diberikan adalah untuk bekal bagi anak binaan ketika telah keluar nantinya dari LPKA Lombok Tengah dan melanjutkan hidup di lingkungan masyarakat (Zega, 2023).

Kemudian terkait kepatuhan, peneliti menilai hal ini sebagai sebuah sikap yang harus ditunjukkan oleh setiap anak binaan LPKA Lombok Tengah dimana mereka harus patuh, baik dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, patuh terhadap aturan tata tertib, patuh terhadap petugas, serta patuh menjalankan setiap perintah dan larangan yang berlaku di LPKA Lombok Tengah guna menghindari segala bentuk pelanggaran disiplin yang dapat merugikan anak binaan itu sendiri. Hal ini tentunya merujuk pada hasil wawancara dengan petugas LPKA Lombok Tengah dan hasil dari kajian literatur yang peneliti lakukan. Jenis pembinaan yang bisa diikuti oleh anak binaan didalam LPKA Lombok Tengah sangat beragam dan disesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing anak binaan.

Menurut peneliti, hal ini tentunya dapat mengakomodir bakat anak binaan yang mana nantinya dapat bermanfaat bagi mereka kedepannya serta memudahkan mereka dalam pengusulan bebas bersyarat nantinya. Selain itu, regu

jaga LPKA Lombok Tengah juga berperan dalam memastikan anak binaan tetap pada koridor mereka sehingga tidak melakukan aksi pelanggaran disiplin yang dapat mempengaruhi usulan bebas bersyaratnya apabila sampai masuk kedalam buku register F.

- b) Faktor eksternal, Usulan bebas bersyarat ini juga dipengaruhi oleh faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar atau yang berasal dari lingkungan tempat tinggal anak binaan tersebut berasal (Syifawaru, 2022). Dari hasil observasi, wawancara, studi kepustakaan hingga mengkaji penelitian terdahulu yang masih relevan dengan permasalahan ini, peneliti membagi faktor eksternal ini kedalam 2 (dua) bagian, yaitu; 1) Kondisi Lingkungan; bahwa dalam melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), PK Bapas juga memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat dalam arti, apakah lingkungan tempat tinggal anak binaan yang bersangkutan termasuk kedalam lingkungan masyarakat dengan kecenderungan pergaulan yang buruk atau tidak.

Karena apabila dari hasil Litmas didapatkan bahwa lingkungan tempat tinggal tidak mendukung untuk anak melakukan perubahan, maka bisa saja PK Bapas melalui hasil litmas menyatakan anak yang bersangkutan tidak direkomendasikan untuk mendapat bebas bersyarat dengan alasan kondisi lingkungan yang tidak mendukung perubahan anak dan juga hal tersebut dapat merusak hasil pembinaan terhadap anak tersebut selama didalam LPKA serta berpotensi anak yang bersangkutan untuk mengulangi tindak pidananya. 2) Peran Masyarakat; peneliti melihat bahwa peran masyarakat sekitar sangat berpengaruh dalam proses pengusulan bebas bersyarat ini, karena bagaimanapun juga nantinya masyarakat inilah yang akan menerima dan berdampingan dengan anak yang bersangkutan.

Apabila anak tersebut dapat berubah kearah yang lebih baik ataupun masih meresahkan, masyarakat sekitar lah yang akan terdampak oleh hal tersebut. Seperti apa yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian dengan PK Bapas Mataram menyatakan bahwa keterangan masyarakat sekitar sangat berpengaruh dalam menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yang menjadi salah satu syarat dalam pengusulan bebas bersyarat bagi anak binaan sehingga bebas bersyarat tersebut harus terpenuhi tidak hanya secara normatif tetapi juga secara empiris.

Maka dari itu apabila dikaji dengan pendekatan sosiologis, kesiapan masyarakat sekitar dan kondisi lingkungan menjadi sangat penting dan berpengaruh dalam pelaksanaan program bebas bersyarat ini (Jatnika, 2021) karena masyarakat inilah yang nantinya akan berdampak dengan anak tersebut, serta kondisi lingkungan yang baik akan mendukung perubahan terhadap anak yang bersangkutan untuk tidak kembali mengulangi perbuatannya melanggar hukum.

Kesimpulan

Faktor yang mempengaruhi pemberian Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat bagi anak binaan yang pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam LPKA Lombok Tengah seperti tingkat keaktifan anak binaan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh LPKA Lombok Tengah, dan kepatuhan anak binaan dalam melaksanakan tata tertib dengan tidak melakukan pelanggaran disiplin selama berada didalam LPKA Lombok Tengah, Faktor kedua adalah faktor eksternal, yakni faktor yang berasal dari lingkungan masyarakat dimana anak binaan berasal seperti kondisi lingkungan yang baik atau buruk bagi perkembangan dan perubahan anak binaan, serta respon atau tanggapan dari masyarakat sekitar tempat anak binaan berasal yang mengizinkan atau menolak bebas bersyarat dari anak binaan yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Jatnika, D. C., Mulyana, N., Santoso, &, & Raharjo, T. (2021). *35 Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat*. 3(2), 155–291.
- Kurnia, D., Daeng, M. Y., & Manihuruk, T. (2020). *Jurnal Integrasi* 3.
- Sinaulan, J. H. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*.
[Http://Supanto.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/](http://Supanto.Staff.Hukum.Uns.Ac.Id/),
Sunan, U., & Yogyakarta, K. (2021). *Program Asimilasi Anak Berhadapan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo Arsita Putri Utama*.
- Syifawaru, A. S., Pawennei, M., & Fadil, A. (2022). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. *Journal Of Lex Generalis (Jls)*, 3(2).

Yudhi Guntara Eka Putra, M. (2017). *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Bandar Lampung)*.

Zega, H. (2023). *Implementasi Asimilasi Rumah Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Pencegahan Serta Penanggulangan Penyebaran Covid-19*. Jurnal Panah Keadilan, 2(1).

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Cuti Bersyarat dan Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan